

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pajak

Pajak merupakan komponen utama dalam pendapatan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta penyediaan layanan publik (Prasetyowati & Panjawa, 2022). Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang, tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, serta digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama negara yang bersifat wajib dan diatur oleh undang-undang. Pajak dapat dikaitkan dengan iuran masyarakat kepada negara tanpa imbalan langsung, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pelayanan publik dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian, pajak berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Pajak sebagai sumber pendapatan utama negara memiliki dua peran penting, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi pengaturan (*regulerend*). Dalam fungsi *budgetair*, pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk operasional pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan. Sementara itu, fungsi *regulerend* menjadikan pajak

sebagai instrumen untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, pajak dapat dimanfaatkan untuk menekan inflasi, mendorong pertumbuhan ekspor, serta menarik investasi modal guna meningkatkan produktivitas perekonomian (Sari, 2021).

2.2 Wajib Pajak Badan

2.2.1 Pengertian Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak, yang menjadi subjek pajak dan dikenakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk badan yang termasuk sebagai Wajib Pajak antara lain Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, Koperasi, BUMN/BUMD, serta yayasan dan organisasi sejenis lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, badan sebagai subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan yang sama seperti orang pribadi, namun dikenakan tarif tersendiri yang lebih kompleks karena berkaitan dengan kegiatan usaha (Indonesia, 2008).

2.2.2 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan memiliki sejumlah kewajiban utama, yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

2. Membuat pembukuan,
3. Melakukan pemotongan/pemungutan pajak (sebagai pemotong PPh),
4. Menyetor dan melaporkan pajak secara berkala,
5. Melakukan pembetulan SPT jika terjadi kekeliruan.

Selain kewajiban, badan juga memiliki hak-hak, seperti :

1. Mendapatkan restitusi atau kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak,
2. Mengajukan keberatan dan banding terhadap ketetapan pajak,
3. Mendapatkan pelayanan yang adil dan transparan dari otoritas pajak.

Hak dan kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pengetahuan dan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban ini menjadi kunci dalam membentuk kepatuhan sukarela wajib pajak badan (Simatupang, 2024).

2.2.3 Peran Wajib Pajak Badan dalam Kontribusi Penerimaan Negara

Wajib pajak badan memainkan peran penting dalam struktur penerimaan pajak nasional. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, kontribusi dari sektor badan (terutama PPh Badan dan PPh Final) menyumbang lebih dari 20% dari total penerimaan pajak setiap tahunnya. Perusahaan skala besar memiliki peran strategis

dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dalam masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Efektivitas pengelolaan pajak badan, termasuk melalui sistem seperti *Core Tax Administration System* (CTAS), sangat bergantung pada kepatuhan dan partisipasi aktif dari wajib pajak badan (Widati et al., 2022)

2.3 Penerimaan Pajak

2.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan jumlah dana yang dikumpulkan oleh pemerintah melalui berbagai jenis pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah, yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan menjalankan fungsi negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan pajak termasuk dalam pendapatan dalam negeri yang bersumber dari kewajiban warga negara dan badan usaha.

Secara ekonomi, penerimaan pajak menggambarkan kemampuan negara dalam memobilisasi dana masyarakat untuk keperluan kolektif. Semakin besar penerimaan pajak yang diperoleh, semakin besar pula kapasitas negara dalam melakukan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program sosial. Penerimaan pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dan menjaga stabilitas ekonomi makro (Adelia, 2023).

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Berbagai faktor memengaruhi penerimaan pajak suatu negara. Faktor utama meliputi tingkat kepatuhan wajib pajak, pertumbuhan ekonomi, kebijakan perpajakan, serta efektivitas sistem administrasi pajak. Ketika perekonomian tumbuh positif, pendapatan masyarakat dan laba perusahaan meningkat, sehingga potensi penerimaan pajak juga meningkat. Sebaliknya, resesi ekonomi atau kondisi luar biasa seperti pandemi dapat menurunkan penerimaan secara signifikan.

Faktor lainnya adalah regulasi fiskal dan ketersediaan sistem teknologi yang mendukung administrasi pajak, seperti e-filing, e-billing, dan CTAS (Core Tax Administration System). Kepastian hukum, transparansi perpajakan, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi pajak juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan sukarela yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap penerimaan negara dari sektor pajak (Nugroho & Apriladiestya, 2023).

2.3.3 Indikator Efektivitas Penerimaan Pajak

Efektivitas penerimaan pajak dapat diukur melalui berbagai indikator kuantitatif, salah satunya adalah rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan pajak terhadap target yang telah ditetapkan pemerintah. Semakin tinggi indikator ini, maka

semakin baik sistem perpajakan dalam menjalankan fungsinya menghimpun dana dari masyarakat secara adil dan proporsional.

2.4 Efektivitas Penerimaan Pajak

2.4.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas secara umum diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Dalam konteks administrasi perpajakan, efektivitas menggambarkan sejauh mana realisasi penerimaan pajak mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Efektivitas dalam penerimaan pajak dapat dipahami sebagai ukuran kapabilitas kelembagaan dan sumber daya fiskal dalam mengoptimalkan potensi pajak tanpa menimbulkan beban berlebih bagi wajib pajak (Alfirdaus & Anas, 2024)

2.4.2 Teori Efektivitas dalam Administrasi Publik

Dalam administrasi publik, teori efektivitas mengacu pada keberhasilan lembaga publik dalam mencapai tujuan yang telah dirancang melalui struktur birokrasi, kebijakan, dan mekanisme kerja. Teori ini erat kaitannya dengan pendekatan manajerial yang fokus pada hasil dan efisiensi sumber daya. Dalam konteks perpajakan, efektivitas menunjukkan seberapa efisien lembaga perpajakan dalam mengelola dan mengawasi wajib pajak demi mencapai target penerimaan. Efektivitas dalam institusi publik sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang baik (*good governance*),

akuntabilitas, serta kemampuan institusi dalam merespon perubahan teknologi (Wahyu, 2023)

2.4.3 Ukuran Efektivitas Penerimaan Pajak

Efektivitas penerimaan pajak diukur dengan membandingkan antara realisasi pajak dengan target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas ini umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Apabila rasio efektivitas melebihi 100%, maka pemungutan pajak dianggap sangat efektif. Sebaliknya, jika kurang dari 80%, maka dianggap tidak efektif (Tangkeallo & Kannapadang, 2021). Hal ini menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan baru.

Penelitian (Alfirdaus & Anas, 2024) menunjukkan bahwa ukuran efektivitas tidak hanya dilihat dari perbandingan target dan realisasi, tetapi juga dari keteraturan administrasi, penyampaian SPT, penagihan serta membandingkan target dan realisasi pajak sebelum penerapan Core Tax Administration System (CTAS). Hasilnya menunjukkan efektivitas masih belum stabil. Hal ini memberikan dasar bahwa teknologi belum serta-merta menjadi solusi, jika indikator administrasi dasar belum diperkuat.

2.4.4 Evaluasi Efektivitas sebelum Penerapan Teknologi

Sebelum penerapan teknologi administrasi seperti *Core Tax Administration System* (CTAS), evaluasi efektivitas dilakukan untuk mengetahui keberhasilan kebijakan manual yang telah berjalan. Evaluasi ini mencakup aspek pencatatan, pengawasan, kepatuhan

wajib pajak, serta sumber daya manusia. Sebelum digitalisasi, banyak kendala ditemukan dalam sanksi administrasi dan kurangnya transparansi, yang menurunkan efektivitas penerimaan. Dalam penelitian (Alfirdaus & Anas, 2024) menyatakan bahwa *Core Tax Administration System* (CTAS) akan optimal jika dilandasi data historis efektivitas yang telah dianalisis secara menyeluruh. Oleh karena itu, studi tentang efektivitas sebelum penerapan sangat relevan sebagai pijakan menuju modernisasi sistem administrasi pajak yang efektif dan adaptif.

2.5 Tinjauan *Core Tax Administration System* (CTAS)

2.5.1 Pengertian *Core Tax Administration System* (CTAS)

Core Tax Administration System (CTAS) adalah sistem yang dirancang secara khusus oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan utama untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, mendeteksi ketidakpatuhan, menyatukan visi wajib pajak di seluruh unit DJP, serta menekan biaya administrasi (Dimetheo et al., 2023). *Core Tax Administration System* (CTAS) merupakan bagian dari reformasi sistem teknologi informasi di bidang perpajakan yang bertujuan mempermudah tugas DJP melalui otomatisasi berbagai proses bisnis, seperti pengolahan surat pemberitahuan, dokumen pajak, pembayaran, dan pencatatan akuntansi wajib pajak. Penerapan sistem ini memungkinkan wajib pajak memperoleh layanan yang lebih baik, mengurangi potensi

sengketa pajak, serta menurunkan biaya kepatuhan. Selain itu, core tax juga mampu mengidentifikasi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban mereka, sehingga DJP dapat memberikan sanksi atau melakukan pembinaan. Secara keseluruhan, core tax merupakan inovasi digital yang dirancang oleh pemerintah untuk mentransformasikan sistem perpajakan agar lebih modern dan responsif terhadap tantangan penerimaan negara di masa mendatang.

2.5.2 Tujuan dan Fungsi *Core Tax Administration System* (CTAS)

Core Tax Administration System (CTAS) dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan melalui penerapan sistem terintegrasi yang mencakup seluruh proses bisnis perpajakan. Tujuan utama dari *Core Tax Administration System* (CTAS) adalah menciptakan sistem manajemen pajak yang modern, transparan, dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. *Core Tax Administration System* (CTAS) memungkinkan otomatisasi proses mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga penagihan pajak. Hal ini tidak hanya mempercepat pelayanan administrasi, tetapi juga meningkatkan akurasi data dan mencegah terjadinya kebocoran penerimaan negara.

Fungsi *Core Tax Administration System* (CTAS) mencakup peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, integrasi

data perpajakan, dan penguatan sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan strategis oleh otoritas pajak. Sistem ini juga mampu memberikan informasi real-time tentang kinerja penerimaan pajak, mengidentifikasi potensi risiko, serta melakukan analisis perilaku wajib pajak secara lebih komprehensif. Dengan begitu, *Core Tax Administration System* (CTAS) diharapkan menjadi fondasi dalam reformasi perpajakan nasional, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pajak.

2.5.3 Fitur Utama *Core Tax Administration System* (CTAS)

Sistem *Core Tax Administration System* (CTAS). dirancang sebagai solusi digital modern yang menghadirkan inovasi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Platform ini menyatukan berbagai fungsi dalam satu sistem modular, mencakup registrasi wajib pajak, proses pembayaran, pelaporan pajak, hingga analitik data, sehingga mempermudah administrasi perpajakan secara daring (Wala & Tesalonika, 2024). Berdasarkan informasi dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, *Core Tax Administration System* (CTAS) dilengkapi lima fitur utama: registrasi wajib pajak, pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), manajemen akun pajak (taxpayer account management), proses pembayaran, serta layanan perpajakan digital lainnya. Dikutip dari Pajak.go.id. (2025) ada lima fitur utama yang akan tersedia di dalam sistem *Core Tax*, mulai dari registrasi data wajib pajak, pengelolaan surat pemberitahuan tahunan (SPT),

taxpayer account management, pembayaran, serta layanan perpajakan. Sebagai berikut:

a. Registrasi Wajib Pajak

Sebelum diimplementasikannya sistem *Core Tax Administration System* (CTAS), proses pendaftaran pajak di Indonesia masih mengalami berbagai keterbatasan. Saluran online serta pusat layanan kontak hanya mencakup sebagian tahapan pendaftaran, seperti pembuatan NPWP dan perubahan data wajib pajak. NPWP sendiri hanya digunakan terbatas oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan sejumlah instansi lainnya. Validasi data saat pendaftaran pun belum optimal karena hanya bersumber dari sebagian kecil data eksternal. Di sisi lain, kantor cabang diperlakukan sebagai entitas independen yang wajib memiliki NPWP tersendiri serta menjalankan kewajiban pajaknya secara mandiri. Selain itu, akses layanan perpajakan digital masih tersebar ke dalam beberapa tahapan terpisah, yaitu e-Registration, EFIN, akun DJP Online, Sertifikat Elektronik (Sertel), dan akun PKP (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Namun setelah penerapan sistem *Core Tax Administration System* (CTAS), transformasi besar dilakukan terhadap mekanisme pendaftaran pajak. Seluruh proses kini dapat dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk daring, call center, serta layanan tatap muka di semua Kantor Pelayanan Pajak

(KPP). Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai identitas pajak bagi individu, sehingga lebih mudah digunakan lintas instansi. Validasi data kini bersifat menyeluruh karena menarik informasi dari banyak sumber instansi yang relevan. Tidak hanya didaftarkan melalui Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) yang terhubung ke NPWP pusat. Akses ke layanan digital pun disederhanakan menjadi satu akun terpadu, yang didukung oleh sistem autentikasi berbasis pengenalan wajah untuk validasi identitas wajib pajak (Rizal et al., 2024).

b. Pengelolaan SPT

Sebelum diberlakukannya sistem *Core Tax Administration System* (CTAS), pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) masih sangat kompleks dan tidak terintegrasi. Wajib pajak orang pribadi dihadapkan pada berbagai jenis SPT beserta belasan lampiran, yang menuntut ketelitian tinggi dalam pengisian. Format laporan keuangan yang digunakan masih berupa PDF, sehingga tidak bisa diproses sebagai data terstruktur oleh sistem. Pelaporan SPT Masa juga dilakukan secara terpisah oleh kantor pusat dan cabang berdasarkan bukti potong dan faktur masing-masing. Selain itu, proses ini tidak terhubung dengan sistem lain seperti pembayaran pajak dan pengelolaan akun, serta tidak dilengkapi fitur validasi. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pun masih

dilakukan secara manual oleh wajib pajak, dan nomor seri faktur pajak harus diminta secara terpisah. Sistem pun belum mendukung pengingat kewajiban pelaporan.

Setelah penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS), pengelolaan SPT mengalami transformasi signifikan. Kini, SPT Tahunan untuk orang pribadi disederhanakan menjadi satu jenis dengan formulir utama berbasis skema pertanyaan. Jumlah lampiran disesuaikan secara otomatis berdasarkan jawaban wajib pajak, serta pengisian dibantu dengan pre-populated data. Format laporan keuangan mendukung XBRL dan non-XBRL, yang mempermudah integrasi dan analisis data. Pelaporan SPT Masa kini dilakukan oleh kantor pusat saja dengan bantuan data otomatis dari cabang, menjadikan proses lebih efisien. Sistem pelaporan menjadi terintegrasi secara menyeluruh (single window) dengan proses bisnis lain seperti e-Bupot, e-Faktur, dan e-Statement, serta dilengkapi fitur validasi data. Penghitungan PPh Pasal 21 sudah otomatis menggunakan tarif efektif, mengurangi kesalahan. Selain itu, sistem kini menyediakan fitur pengingat kewajiban pelaporan secara otomatis.

c. Pembayaran Pajak

Sebelum sistem *Core Tax Administration System* (CTAS) diterapkan, integrasi antara proses pembayaran pajak dan sistem

eksternal masih belum optimal. Penerimaan data pembayaran dilakukan secara tertunda dan tidak berlangsung dalam waktu nyata (*real-time*). Prosedur bisnis pembayaran pun berdiri sendiri, tanpa keterkaitan langsung dengan sistem lain seperti pelaporan atau pengelolaan akun. Proses rekonsiliasi antara kewajiban perpajakan dan data pembayaran dilakukan secara manual oleh petugas. Di sisi lain, satu kode billing hanya berlaku untuk satu jenis pajak dan masa pajak, yang harus diisi secara manual oleh wajib pajak. Selain itu, penyelesaian pengajuan seperti pemindah bukuan, restitusi, dan imbalan bunga dilakukan tanpa mempertimbangkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai variabel.

Namun, dengan hadirnya *Core Tax Administration System* (CTAS), sistem pembayaran kini terintegrasi secara langsung dengan sistem eksternal dan mampu menerima data transaksi secara near real-time. Pembayaran juga telah dikaitkan secara otomatis dengan proses pelaporan seperti SPT dan proses akuntansi wajib pajak, sehingga validasi kewajiban dapat dilakukan langsung oleh sistem. Kode billing kini dapat digunakan untuk satu atau beberapa jenis dan masa pajak restitusi dan pemindahbukuan kini berbasis data yang tervalidasi dan dapat diselesaikan baik secara otomatis maupun melalui

mekanisme manajemen kasus, berdasarkan analisis sistem atas kepatuhan dan rekam jejak wajib pajak.

d. Layanan Perpajakan

Sebelum diterapkannya *Core Tax Administration System* (CTAS), layanan perpajakan baik yang bersifar interaktif maupun administratif dijalankan secara konvensional dan belum terintegrasi. Mulai dari tahap penerimaan hingga penyampaian hasil, seluruh alur berlangsung manual atau menggunakan sistem parsial yang tidak saling terkoneksi. Selain itu, sistem yang lama tidak mendukung kemampuan untuk melacak status ataupun riwayat permohonan yang diajukan oleh wajib pajak, sehingga mereka sulit melakukan pemantauan mandiri. Produk hukum yang dihasilkan pun harus dikirim secara fisik, menyebabkan keterlambatan serta meningkatkan beban administratif. Di sisi lain, sistem juga belum memiliki sarana untuk mencatat dan menyajikan daftar fasilitas perpajakan yang telah diberikan, yang mengurangi transparansi dan efisiensi pengelolaan data fiskal.

Setelah sistem *Core Tax Administration System* (CTAS) diterapkan, terdapat peningkatan signifikan dari segi makna, fungsi, bahasa, bentuk, dan kemanfaatannya. Layanan perpajakan kini berbasis sistem elektronik yang terintegrasi dan didesain dengan pendekatan *case management*, memungkinkan penanganan yang lebih sistematis dan efisien. Proses

administratif sebagian besar telah diotomatisasi berdasarkan penilaian risiko, sehingga lebih cepat dan minim intervensi manual. Produk layanan kini dapat ditandatangani secara digital, mempercepat validasi dan pengiriman dokumen. Penggunaan sistem (wajib pajak) kini memiliki akses terhadap fitur pelacakan permohonan serta riwayat interaksi mereka, yang dapat diakses melalui Portal Wajib Pajak. Selain itu, sistem juga telah dilengkapi dengan informasi lengkap terkait fasilitas fiskal yang pernah diberikan kepada masing-masing wajib pajak, yang meningkatkan keterbukaan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

e. Taxpayer Account Management

Sebelum penerapan sistem *Core Tax Administration System* (CTAS), pengelolaan akun wajib pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menghadapi tantangan besar dari sisi konsistensi dan integrasi data. Referensi data tersebar di berbagai aplikasi yang berdiri sendiri, menyebabkan duplikasi informasi dan kerentanan terhadap inkonsistensi. Aplikasi akuntansi tidak terhubung langsung dengan sistem inti DJP ataupun sistem eksternal lainnya, sehingga proses sinkronisasi data kerap memerlukan upaya manual. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian informasi antara satu aplikasi dan lainnya, terutama mengenai hak dan kewajiban perpajakan

wajib pajak, yang disimpan dalam berbagai sistem tanpa adanya harmonisasi.

Dengan diterapkannya sistem coretax, terjadi lompatan besar dalam manajemen data dan akun perpajakan. Seluruh referensi data kini dikelola secara terpusat melalui satu sistem utama. Pembaruan informasi dilakukan secara otomatis dan saling terhubung antarproses bisnis, dengan pemanfaatan prepopulated data untuk menjaga konsistensi dan akurasi. Aplikasi akuntansi telah diintegrasikan sebagai bagian dari sistem inti DJP dan dapat terhubung dengan aplikasi eksternal yang relevan, seperti sistem pembayaran dan pelaporan pihak ketiga. Wajib pajak kini memperoleh akses terhadap informasi yang komprehensif dan real time melalui ringkasan profil dan riwayat transaksi yang tersaji dalam satu sistem terintegrasi. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat transparansi dan pengawasan fiskal.

2.6 Manfaat *Core Tax Administration System* (CTAS)

2.6.1 Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) memberikan berbagai manfaat signifikan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal pengelolaan data perpajakan yang lebih terintegrasi, otomatisasi proses, dan pengawasan berbasis sistem. *Core Tax Administration System* (CTAS) memperkuat fungsi pengumpulan

data secara real-time sehingga DJP dapat melakukan analisis risiko dan pemeriksaan dengan lebih akurat dan efisien. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi administrasi perpajakan untuk menciptakan sistem yang lebih modern dan akuntabel (Aburizal & Maliki, 2025).

Selain itu, *Core Tax Administration System* (CTAS) mempercepat proses pelayanan dan administrasi internal DJP. Sistem ini menggantikan model legacy yang bersifat fragmentaris dengan platform terpadu, sehingga memungkinkan penyampaian informasi fiskal secara terstruktur dan konsisten. Efisiensi ini mendukung peningkatan produktivitas pegawai dan memperkecil celah penyimpangan administrasi (Utama & Yuliana, 2025).

Dalam konteks kebijakan, DJP memiliki kontrol yang lebih kuat dalam memonitor kepatuhan wajib pajak melalui dashboard kinerja dan integrasi basis data lintas unit. Hal ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang sebelumnya sulit dilakukan karena keterbatasan infrastruktur digital lama (Dimetheo et al., 2023).

2.6.2 Manfaat *Core Tax Administration System* (CTAS) bagi Wajib Pajak

Dari sisi wajib pajak, *Core Tax Administration System* (CTAS) menawarkan kemudahan akses terhadap layanan perpajakan digital, seperti pelaporan, pembayaran, serta komunikasi dua arah dengan DJP melalui kanal daring. Dengan sistem yang lebih user-friendly dan interaktif, wajib pajak tidak lagi harus datang ke kantor pajak untuk

urusan administratif, sehingga menghemat waktu dan biaya (Sabilul Kirom, Raully Sijabat, 2024).

Core Tax Administration System (CTAS) juga memberikan kepastian hukum dan transparansi karena seluruh riwayat transaksi perpajakan tersimpan secara digital dan dapat diakses kapan saja oleh wajib pajak. Hal ini meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak serta meminimalkan risiko kesalahan administratif. Adanya sistem notifikasi dan pelaporan otomatis juga membantu meningkatkan kepatuhan secara sukarela (Maryam et al., 2025).

2.6.3 Manfaat *Core Tax Administration System* (CTAS) terhadap Efisiensi dan Transparansi Sistem Perpajakan Nasional

Core Tax Administration System (CTAS) secara nasional berperan penting dalam mendorong efisiensi fiskal dan transparansi sistem perpajakan. Dengan data terpusat dan sistem yang terintegrasi, proses pemantauan dan pelaporan pajak menjadi lebih akurat dan real-time, sehingga mengurangi manipulasi data dan celah korupsi. Ini menjadikan *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai tulang punggung dalam pembentukan sistem perpajakan yang kredibel dan berkelanjutan (Aburizal & Maliki, 2025).

Secara keseluruhan, *Core Tax Administration System* (CTAS) tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga reformasi struktural dalam sistem perpajakan Indonesia. Ia memungkinkan distribusi beban pajak yang lebih adil dan meningkatkan tax ratio karena mengidentifikasi

potensi pajak tersembunyi melalui analisis big data perpajakan (Fajriyah, 2025).

2.7 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam melakukan penelitian mengenai reformasi sistem dari DJP Online ke *Core Tax Administration System* (CTAS), diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ginting & Muttaqin (2025)	Penerapan e-Filing Dalam SPT Terhadap Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Sumedang	Deskriptif Kuantitatif	Penerapan e-Filing berpengaruh signifikan terhadap pemeriksaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa e-Filing mampu meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi data SPT, yang pada akhirnya memperbaiki efektivitas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Sumedang.

2	Aburizal & Maliki (2025)	Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi Core Tax dalam Sistem Perpajakan	Deskriptif Kualitatif	Penerapan aplikasi core tax dalam sistem perpajakan di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi administrasi pajak. Dengan mengotomatisasi berbagai proses seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak, core tax dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka serta mengurangi kesalahan manusia dalam penghitungan dan pelaporan.
3	Dimetheo et al (2023)	Implementasi Core Tax	Deskriptif Kualitatif	Implementasi Core Tax akan membawa

Administration	peningkatan	bagi
System sebagai	penerimaan pajak negara	
Upaya	melalui peningkatan	
Mendorong	kepatuhan	pajak.
Kepatuhan Pajak	Dengan sistem Core Tax,	
di Indonesia	tata administrasi akan	
	menjadi efisien, baik	
	dari segi waktu maupun	
	biaya. Hal ini karena	
	semua data transaksi	
	wajib pajak akan	
	terintegrasi dalam satu	
	aplikasi dimana wajib	
	pajak akan memiliki	
	taxpayer account yang	
	bisa diakses melalui satu	
	pintu. Dengan adanya	
	kemudahan tersebut,	
	wajib pajak diharapkan	
	dapat mengakses	
	layanan perpajakan	
	secara mudah.	

4	Wala & Tesalonika (2024)	Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi	Pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif analitis	Penerapan sistem Coretax telah membawa transformasi mendasar dalam administrasi perpajakan di Indonesia, dengan implikasi signifikan baik dari perspektif hukum maupun akuntansi. Dari segi implementasi, Coretax telah membuktikan keberhasilannya dalam mengintegrasikan berbagai fungsi administrasi perpajakan ke dalam satu platform terpadu.
5	Alfirdaus & Anas (2024)	Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan	Penelitian terapan	Hasil penelitian ini bahwa penerapan layanan digital Coretax oleh Bapenda DKI Jakarta terbukti efektif

Penerimaan Pajak	dalam meningkatkan
Daerah DKI	penerimaan pajak
Jakarta	daerah, terutama pada
	tahun 2023 yang
	mencapai rasio
	efektivitas sebesar
	101,2%. Sistem ini
	mempermudah
	administrasi dan
	meningkatkan efisiensi
	pelayanan. Meski
	demikian, masih
	terdapat hambatan
	seperti gangguan server,
	kurangnya pemahaman
	teknologi, dan integrasi
	sistem yang belum
	optimal.

Sumber: Berbagai Jurnal Penelitian, 2025.